



EKSISTENSI MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI ORGAN PENGAWAL KONSTITUSI

THE CONSTITUTIONAL COURT'S ROLE AS THE PROTECTOR OF THE CONSTITUTION

Rusnan

Universitas Mataram

email: rusnan78@unram.ac.id

Johannes Johny Koynja

Universitas Mataram

email: johnykynja@unram.ac.id

Sarkawi

Universitas Mataram

email: sarkawifh@unram.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk melihat eksistensi Mahkamah Konstitusi sebagai organ pengawal konstitusi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normative dengan pendekatan kajian perundang-undangan dan pendekatan konseptual, analisa baha hukum yang digunakan adalah metode penafsiran perundang-undangan dan penafsiran autentik serta kajian filosofis. Hasil penelitian ini diharapkan adanya kejelasan Mahkamah Konstitusi sebagai organ pengawal konstitusi. Luaran penelitian ini dalam bentuk bahan ajar mengenai matakuliah yang terkait dalam bidang ini serta luaran tambahan dalam bentuk jurnal nasional yang ber-ISSN.

Kata Kunci; Mahkamah Konstitusi, Pengawal Konstitusi.

Abstract

This research aims to investigate the role of the Constitutional Court as an entity that protects the constitution. The employed research method is normative, utilising a legislative studies methodology and a conceptual framework. The investigation of legal materials incorporates legislative interpretation, authentic interpretation, and philosophical inquiry. This paper aims to elucidate the role of the Constitutional Court as the custodian of the constitution. This research will yield instructional materials pertinent to courses in this domain, together with a supplementary output in the form of a national journal possessing an ISSN.

Keywords: Constitutional Court, Guardian of the Constitution.

A. PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang secara fungsional menjalankan tugas untuk mengawal konstitusi Indonesia, untuk memastikan apakah Konstitusi Indonesia dilaksanakan secara penuh dan bertanggung jawab atau tidak. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang mencerminkan jaminan *constitution justice value* baik dalam perkara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun

1945, maupun dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang seharusnya dijalankan oleh semua pihak yang terkait dengan putusan tersebut ¹

Secara struktural Mahkamah konstitusi didesain sebagai lembaga pemegang kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung, secara fungsional Mahkamah Konstitusi memiliki 5 (lima) fungsi di antaranya :

1. Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*);
2. Mahkamah Konstitusi sebagai pengendali keputusan berdasarkan sistem demokrasi (*control of democracy*);
3. Mahkamah konstitusi sebagai penafsir tertinggi konstitusi (*the soul and the highest interpreter constitution*);
4. Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak konstitusional (*the protector of the citizens' constitutional right*);
5. Mahkamah konstitusi sebagai pelindung Hak Asasi Manusia (*the protector of human right*).²

Kelima fungsi tersebut tercermin di dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi yang di atur Didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 24 C. Adapun bunyi Pasal 24 C ayat (1) adalah sebagai berikut :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.³

Sebab pada hakekatnya, Mahkamah Konstitusi diberi mandat UUD NRI 1945 sebagai lembaga penafsir konstitusi (*interpreter of constitution*) dan penjaga konstitusi (*guardian of constitution*), hakekat putusannya adalah berisi jiwa konstitusi (*the soul of constitution*) dan memuat temuan teori hukum konstitusi (*constitutions jurisprudence*). Ketika putusan suatu perkara telah dikeluarkan oleh Hakim Konstitusi, maka dalam putusan tersebut telah terdapat suatu perintah konstitusi dalam menjalankan amanah putusan tersebut. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban hasil putusan Mahkamah Konstitusi dipatuhi, dilaksanakan, dan ditindaklanjuti. Kekuatan mengikat Putusan MK sejatinya tidak lepas hanya pada kedua belah pihak yang bersangkutan melainkan semua badan pemerintahan, lembaga negara, dan semua orang harus tunduk pada putusan Mahkamah Konstitusi.⁴ Jadi dari ketentuan-ketentuan tersebut maka kedudukan MK sangat strategis sebagai organ yang menjaga marwah dari konstitusi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik suatu permasalahan yang selanjutnya akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu, bagaimana eksistensi Mahkamah Konstitusi di Indonesia ?, dan bagaimana kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai organ pengawal Konstitusi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia ?

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian normatif atau disebut juga dengan penelitian doctrinal⁵ yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma yang didalamnya mengkaji terkait dengan asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan

1 Novendri M. Nggilu, Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 1, Maret 2019, hal. 45

2 Novendri M. Nggilu, hal. 3.

3 Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 C.

4 Asy'Ari, Syukri, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, and Mohammad Mahrus Ali. "Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)." Jurnal Konstitusi 708-675 : (2013) 10.4.

5 Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 24

pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*) dan Pendekatan konsep (*conceptual approach*)

B. PEMBAHASAN

1. Eksistensi Mahkamah Konstitusi Di Indonesia

Berdirinya Mahkamah Konstitusi sebagai *Special Tribunal* secara terpisah dari Mahkamah Agung, mengemban tugas khusus, merupakan konsepsi yang dapat ditelusuri jauh sebelum negara kebangsaan yang modern (*modern nation-state*), yang pada dasarnya menguji keserasian norma hukum yang lebih rendah dengan norma hukum yang lebih tinggi.⁶ Sejarah modern *judicial review*, yang merupakan ciri utama kewenangan Mahkamah Konstitusi, di Amerika Serikat dilakukan oleh Mahkamah Agung, dimulai sejak terjadinya kasus *Marbury versus Madison* (1803). Mahkamah Agung Amerika Serikat yang waktu itu diketuai oleh Hakim Agung John Marshall memutuskan sengketa yang pada dasarnya bukanlah apa yang dimohonkan untuk diputus oleh kewenangannya sebagai ketua Mahkamah Agung.

Para penggugat (William Marbury, Dennis Ramsey, Robert Townsend Hooe, dan William Harper)⁷ memohonkan agar ketua Mahkamah Agung sebagai kewenangannya memerintahkan pemerintah mengeluarkan *write of mandamus* dalam rangka penyerahan surat-surat pengangkatan mereka. Tetapi Mahkamah Agung dalam putusannya membenarkan bahwa pemerintahan John Adams telah melakukan semua persyaratan yang ditentukan oleh hukum sehingga William Marbury dan kawan-kawan dianggap memang berhak atas surat-surat pengangkatan mereka. Namun Mahkamah Agung sendiri menyatakan tidak berwenang memerintahkan kepada aparat pemerintah untuk menyerahkan surat-surat yang dimaksud. Mahkamah Agung menyatakan bahwa apa yang diminta oleh penggugat, yaitu agar Mahkamah Agung mengeluarkan *write of mandamus* sebagaimana ditentukan oleh *Section 13* dari *Judiciary Act* tahun 1789 tidak dapat dibenarkan karena ketentuan *Judiciary Act* itu sendiri justru bertentangan dengan *Article III Section 2* Konstitusi Amerika Serikat. Atas dasar penafsiran terhadap konstitusilah perkara ini diputus oleh John Marshall. Sehingga perdebatan terhadap kontroversial putusan ini berkembang hingga ke daratan Eropa.⁸

Hans Kelsen, seorang sarjana hukum yang sangat berpengaruh pada abad ke-20, diminta untuk menyusun sebuah konstitusi bagi Republik Austria yang muncul dari puing kekaisaran Austro-Hungarian tahun 1919. Sama dengan Marshall, Kelsen percaya bahwa konstitusi harus diperlakukan sebagai seperangkat norma hukum yang *superior* (lebih tinggi dari undang-undang biasa dan harus ditegakkan secara demikian). Kelsen juga mengakui adanya ketidakpercayaan yang luas terhadap badan peradilan biasa untuk melaksanakan tugas penegakan konstitusi yang demikian, sehingga dia merancang mahkamah khusus yang terpisah dari peradilan biasa untuk mengawasi undang-undang dan membatalkannya jika ternyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Meski Kelsen merancang model ini untuk Austria, yang mendirikan Mahkamah Konstitusi berdasar model itu untuk pertama kali adalah Cekoslowakia pada

⁶ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006). hlm. 5.

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005). hlm. 18.

⁸ Jimly Asshiddiqie, hlm. 19.

bulan Februari tahun 1920. Baru pada bulan Oktober 1920 rancangan Kelsen tersebut diwujudkan oleh Austria.⁹

Setelah perang dunia kedua, gagasan Mahkamah Konstitusi dengan *Judicial Review* menyebar ke seluruh Eropa dengan mendirikan Mahkamah Konstitusi secara terpisah dari Mahkamah Agung. Akan tetapi, Perancis mengadopsi konsepsi ini secara berbeda dengan membentuk *Constitutional Council (Conseil Constitutionnel)*. Negara-negara bekas jajahan Perancis mengikuti pola Perancis ini. Sehingga saat ini telah ada 78 negara yang mengadopsi gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Indonesia merupakan negara ke-78 yang mengadopsikannya.¹⁰

Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Di samping itu, ditegaskan pula bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, yang menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya, baik berdasarkan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.¹¹

Sejalan dengan prinsip ketatanegaraan di atas maka salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.¹²

Sehingga melalui amandemen Undang-Undang Dasar, maka diaturlah ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdiri dari enam ayat, yakni sebagai berikut :

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
2. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
3. Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.
4. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.
5. Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.
6. Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.

9 Siahhaan, *Op.Cit.*, hal. 6

10 Siahhaan.

11 Arief Budiman, *Teori Negara; Negara, Kekuasaan, dan Idiologi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hal. 1. (dikutip dalam buku Bambang Sutyoso, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 8)

12 Bambang Sutyoso, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 8.

Sesuai dengan perintah konstitusi, pada tanggal 17 Agustus 2003 harus sudah dibentuk Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Oleh karena itu, empat hari sebelumnya, yaitu tepatnya pada tanggal 13 Agustus 2003, diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi.¹³

Beberapa pertimbangan dibentuknya Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi¹⁴ adalah :

1. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa dan negara yang tertib, bersih, makmur dan berkeadilan.
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara, dan ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi.
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu membentuk Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi.

2. Kedudukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Organ Pengawal Konstitusi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia

Di Indonesia menganut konsep pembagian kekuasaan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Montesquieu sebenarnya telah diserap ke dalam sistem konstitusional negara Indonesia. Pada dasarnya UUD NRI Tahun 1945 tidak secara eksplisit mengatakan bahwa doktrin trias politica dianut tetapi karena UUD NRI Tahun 1945 menyelami jiwa dan demokrasi konstitusional maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut trias politica dalam arti adanya pembagian kekuasaan. Hal ini tergambar juga pada pembagian bab dalam UUD NRI Tahun 1945, di dalam Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara, Bab VII tentang Dewan Perwakilan Rakyat, dan Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman.¹⁵

Sebelum amandemen UUD NRI Tahun 1945, Lembaga yudikatif hanya dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan yang berada di bawahnya. Kini lembaga yudikatif telah mengalami perubahan yang cukup besar, perubahan tersebut diatur dalam Bab IX UUD NRI Tahun 1945 pasca amandemen dengan hadirnya Mahkamah Konstitusi. Mahkamah ini pada pokoknya merupakan pengawal undang-undang (*the guardian of Indonesian Law*).¹⁶

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kedudukan Mahkamah Konstitusi setingkat atau sederajat dengan Mahkamah Agung sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka.

13 Bambang Sutiyoso.

14 Bambang Sutiyoso, hlm. 9)

15 Miriam Budiharjo, *Op.Cit.* hlm. 288.

16 Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 135.

Dalam menjalankan kewenangannya, termasuk di dalamnya adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang dasar, Mahkamah Konstitusi juga melakukan penafsiran konstitusi sehingga Mahkamah Konstitusi juga disebut *the Sole Interpreter of the Constitution*.¹⁷

Sedangkan, terbentuknya Mahkamah Konstitusi (MK) diawali dengan diadopsinya ide MK (*Constitutional Court*) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 hasil perubahan ketiga yang disahkan pada tanggal 9 November 2001. Kemudian DPR dan pemerintah membuat rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi, setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan pemerintah kemudian menyetujui secara bersama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh presiden pada hari itu juga (Lembaran Negara Nomor 98 dan tambahan Lembaran Negara Nomor 4316).¹⁸ Kemudian pada tahun 2011 terjadi perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No.066/PUU-II/2004, sehingga diubah kedalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi menjadi diskursus sekaligus angin segar dalam dunia hukum dan ketatanegaraan Indonesia. Mahkamah Konstitusi melalui salah-satu kewenangan yang dimilikinya, yakni menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, dapat mengawal politik hukum nasional sehingga tidak ada lagi ketentuan undang-undang yang keluar dari koridor konstitusi. Dalam artian, segala peraturan perundang-undangan, terutama undang-undang harus sejalan, bersesuaian, dan tidak boleh bertentangan dengan materi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Semangat penegakan konstitusi sebagai dasar hukum dasar tertinggi negara inilah yang membuat Mahkamah Konstitusi disebut sebagi pengawal konstitusi (*the guardian constitution*)¹⁹ sekaligus sebagai penafsir konstitusi (*the sole interpreter of constitution*).²⁰

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yudikatif yang dijadikan sebagai pelindung konsitusi memiliki beberapa fungsi yang meliputi:

1. Penafsir Konstitusi

Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji/menilai konstitusionalitas suatu UU. Artinya bahwa MK dapat menilai apakah suatu Undang-undang bertentangan dengan UUD NRI 1945 atau tidak (konstitusional atau inkonstitusional). Penilaian tersebut tentunya menggunakan metode interpretasi/penafsiran. Dalam hal ini MK melakukan penafsiran hukum konstitusi, maka menafsirkan konstitusi berarti memberikan arti atau makna dari suatu istilah atau kumpulan istilah dalam rumusan Pasal atau ayat. Biasanya dilakukan dengan cara menguraikan atau menjelaskan maksud dari sesuatu hal yang dianggap belum jelas. Selain itu, menafsirkan konstitusi atau undang-undang juga berarti memberikan keterangan atau penjelasan agar dapat dipahami maksud atau artinya.

17 Miftakhul Huda, "Ultra Petita" dalam Pengujian Undang-Undang, dalam Jurnal Konstitusi Volume 4 Nomor 3, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, September 2007.

18 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Sejarah Mahkamah Konstitusi*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11766>, diakses pada tanggal 26 Maret 2021 Pukul 16.55

19 Sandrine Baume, *Hans Kelsen and The Case For Democracy*, Colechester (UK: University of Essex, 2012), hlm. 36.

20 Keith E. Whittington, *Political Foundation of Judicial Supremacy*, Woodstock, (Oxfordshire: Princeton University Press, 2007). hlm.5.

Kebutuhan akan penafsiran tersebut timbul karena konstitusi tidak memuat semua ketentuan normatif yang diperlukan dalam rangka penataan kehidupan bernegara, maka perlunya lembaga khusus yang menafsirkan konstitusi sehingga Mahkamah Konstitusi dibentuk yang mempunyai fungsi penafsir konstitusi.²¹ Metode penafsiran yang digunakan, yakni Penafsiran Original Intent, penafsiran gramatikal, penafsiran historis, dan penafsiran teologis atau sosiologis.

2. Penjaga Hak Asasi Manusia

Ketentuan dalam UUD 1945 memberikan ruang bagi setiap warga negara yang merasahaknyadilanggar untuk mengujinya melalui mekanisme judicial review kepada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Adanya *Judicial Review* yang merupakan hak menguji suatu peraturan perundang-undangan terhadap UUD NRI 1945 yang diperoleh oleh warga negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi juga adalah salah satu lembaga sebagai penjaga Hak Asasi Manusia.

3. Pengawal Konstitusi

Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardian of Constitution* (pengawal konstitusi) yang istilahnya telah termaktub di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bertujuan untuk UUD NRI 1945 sebagai konstitusi tertinggi bangsa Indonesia dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggaraan kekuasaan negara maupun warga negara.²² Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa “dalam konteks ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat.”²³ Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab.

4. Penegak Demokrasi

Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi tidak hanya sebagai lembaga peradilan semata, tetapi juga sebagai lembaga yang mengawal tegaknya demokrasi di Indonesia. Salah satu upaya pelaksanaan demokrasi ialah dengan mengadakan pemilihan umum yang jujur dan adil. Mahkamah Konstitusi sebagai penegak demokrasi bertanggung jawab atas terselenggaranya pemilu yang adil dan jujur melalui kewenangan mengadili sengketa yang berkaitan dengan pemilu.²⁴ Pasal 24C Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menggariskan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
2. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi untuk mengawal (*to guard*) konstitusi agar dilaksanakan dan dihormati baik oleh penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara. Mahkamah Konstitusi juga sebagai penafsir akhir konstitusi. Diberbagai

21 Syawaluddin Hanadi, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menafsir Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan 16.1 (2019): 349-360.

22 Maruarar Sihan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 7

23 Maruarar Sihan, hlm. 8

24 Maruarar Sihan, hlm. 11

negara Mahkamah Konstitusi juga menjadi pelindung (*protector*) konstitusi. Sejak diinkorporasi-kannya hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahwa fungsi pelindung konstitusi dalam arti melindungi hak-hak asasi manusia (*fundamental rights*) juga benar adanya.²⁵ Tetapi dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan sebagai berikut :

“... salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk meenjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketata negaraan di masa lalu yang menimbulkan tafsir ganda terhadap konstitusi.”

Lebih jelas Jimly Asshiddiqie menguraikan :

“Dalam konteks ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab. Di tengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.”²⁶

Kewenangan Mahkamah Konstitusi sendiri telah diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana disebutkan di bawah ini. Pasal 10 menyatakan :

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik; dan
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

²⁵ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta:Konstitusi Press, 2006), hlm. 11.

²⁶ Mahkamah Konstitusi, *Membangun Mahkamah Konstitusi, Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi Yang Modern Dan Terpercaya*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2004). Hlm. iv.

- a. pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- b. korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- c. tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
- d. perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu kewenangan Mahkamah Konstitusi terdapat dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan :

“Untuk kepentingan pelaksanaan wewenang sebagai mana dimaksud dalam Pasal 10, Mahkamah Konstitusi berwenang memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keadilan”.

Di samping kewenangan Mahkamah Konstitusi di atur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, kewenangan Mahkamah Konstitusi jugadiatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), yaitu :

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik;
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
 - e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pertama, keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman memiliki peranan yang sangat signifikan dalam menegakkan konstitusi serta prinsip negara hukum. Peran tersebut dijalankan sesuai dengan tugas dan kewenangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga Mahkamah Konstitusi menjadi instrumen utama dalam menjaga supremasi konstitusi.

Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai organ pengawal konstitusi mencerminkan semangat penegakan hukum dasar tertinggi negara. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai *the guardian of the constitution*, tetapi juga sebagai *the sole interpreter of the constitution*. Posisi ini menegaskan otoritas Mahkamah Konstitusi dalam memberikan penafsiran yang sah terhadap konstitusi, sekaligus memastikan bahwa prinsip-prinsip konstitusional tetap terjaga. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif memiliki fungsi yang multidimensional, meliputi peran sebagai penafsir konstitusi, penjaga Hak Asasi Manusia, pengawal konstitusi, dan penegak demokrasi. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak hanya berperan dalam menjaga integritas sistem hukum, tetapi juga dalam menjamin perlindungan hak-hak fundamental warga negara serta memastikan terselenggaranya sistem demokrasi yang sesuai dengan prinsip konstitusional.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Budiman, *Teori Negara; Negara, Kekuasaan, dan Idiologi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hal. 1. (dikutip dalam buku Bambang Sutyoso, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 8)
- Asy'Ari, Syukri, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, and Mohammad Mahrus Ali. "Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)." *Jurnal Konstitusi* 10.4 (2013): 675-708.
- Bambang Sutyoso, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 C.
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*, (Jakarta:Konstitusi Press, 2005).
- Keith E. Whittington, *Political Foundation of Judicial Supremacy*, Woodstock, (Oxfordshire: Princeton University Press, 2007).
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Sejarah Mahkamah Konstitusi*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11766>, diakses pada tanggal 26 Maret 2021 Pukul 16.55
- Mahkamah Konstitusi, *Membangun Mahkamah Konstitusi, Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi Yang Modern Dan Terpercaya*, (Jakarta:Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2004). Hlm. iv.
- Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006). hlm. 5.
- Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta:Konstitusi Press, 2006).

- Maruarar Siahian, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 7
- Miftakhul Huda, “*Ultra Petita*” dalam *Pengujian Undang-Undang*, dalam Jurnal Konstitusi Volume 4 Nomor 3, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, September 2007.
- Novendri M. Nggilu, Menggagas Sanksi atas Tindakan *Constitution Disobedience* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 1, Maret 2019, hal. 45
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Sandrine Baume, *Hans Kelsen and The Case For Democracy*, Colechester (UK: University of Essex, 2012).
- Syawaluddin Hanadi, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menafsir Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.* Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan 16.1 (2019): 349-360.